



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 11227-11243

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Belum Berusia 12 Tahun di Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado

Pradana Dymala

Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado,

Jl. Pumorow No 106, Kel.Banjer, Kec.Tikala, Kota Manado, Indonesia

Email : pradanadymala@gmail.com

Abstrak

Anak yang melanggar hukum seharusnya tidak langsung dihukum, melainkan dibangun dan dibimbing untuk mampu menjadi manusia yang utuh, cerdas dan bertanggung jawab, generasi penerus bangsa di masa depan. Berdasarkan Perspektif Internasional (*The Beijing Rules*) dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun pada dasarnya tidak mampu melakukan niat kriminal, tidak dalam usia yang bijaksana, tidak memiliki keleluasaan dan kecerdasan yang cukup untuk membedakan yang benar dan salah atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode deskriptif kualitatif dengan cara wawancara, studi pustaka, dokumentasi dan observasi lapangan kepada Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado, Penyidik Kepolisian, Pekerja Sosial dan Pengadilan Negeri di Wilayah Sulawesi Utara sebagai pengemban amanat Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dari hasil dari penelitian ini dapat menjelaskan dan menggambarkan terkait dengan bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penyelesaian Perkara Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun di Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado.

Kata kunci : *Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas, SPPA, Perkara Anak.*

Abstract

Children who violate the law should not be punished immediately, but rather fostered and guided in order to be able to become a complete, intelligent and responsible human being as the next generation of the nation in the future. Based on the International Perspective (The Beijing Rules) and Law of The Republic of Indonesia Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, Children who are not yet 12 (twelve) years old are basically incapable of criminal intent, are not of a wise age, do not have sufficient discretion and intelligence to distinguish between right and wrong for the criminal acts they commit. Data collection in this research is done through descriptive qualitative method by interview, literature study, documentation and field observation to social counselor of Manado Class I Correctional Hall, Police Investigator, Social Worker and District Court in North Sulawesi Region as the mandate bearer of w of The Republic of Indonesia Number 11 of 2012. The results of this study can explain and describe the role of social counselor in the Settlement of Cases of Children who are not yet 12 (twelve) years old at the Manado Class I Correctional Hall.

Keywords : *Social Counselor, Correctional Hall, Juvenile Criminal Justice System, Cases of Children.*

PENDAHULUAN

Anak yang melanggar hukum seharusnya tidak langsung dihukum, melainkan dibangun dan dibimbing untuk dapat menjadi manusia yang utuh, cerdas dan bertanggung jawab, generasi penerus bangsa di masa depan. Anak kadang menemukan keadaan atau situasi sulit yang mendorong mereka untuk melakukan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum, kesusilaan, dan agama. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti status anak itu sendiri, keluarga, korban, atau masyarakat. Anak-anak yang melakukan tindak pidana tidak pantas dihukum dan dipenjara. Kehati-hatian harus diberikan saat mengirim anak ke penjara, karena dapat berimplikasi negatif pada keadaan kondisi kepribadian dan mental anak.

Kasus atau perkara kejahatan yang melibatkan Anak sebagai pelaku tindak pidana menjadi kejadian / fenomena tersendiri. Memperhatikan bahwa anak merupakan pribadi yang masih cenderung berubah-ubah emosinya, sehingga cara menangani proses perkara pelaku Anak harus menjadi perhatian khusus. Kesalahan Anak yang ringan dapat berkembang menjadi kenakalan Anak yang jika tidak diawasi dan dibina dengan baik dan tepat oleh berbagai pihak maka, kenakalan Anak ini akan menjadi besar dan mengarah pada perbuatan pelanggaran hukum / kriminalitas, dan menjadikan Anak sebagai pelaku tindak pidana.

Undang Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mempengaruhi tata cara Proses Acara Peradilan Anak. Pendekatan Acara Peradilan Anak dilakukan untuk memberikan perlindungan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Undang-undang ini mengubah model pemidanaan sebelumnya yang menekankan pada pendekatan keadilan punitif, kemudian mengubahnya dengan mengutamakan rehabilitasi, dan terakhir

memasukkan pendekatan keadilan pemulihan yaitu memulihkan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat. Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa perampasan kemerdekaan merupakan tindakan atau pilihan terakhir (*Ultimum remidium*).

Oleh karena itu, perlu adanya peran berbagai pihak dalam menjaga kepentingan anak, agar tidak terjerumus dalam perilaku buruk yang merugikan para pihak. Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak tidak hanya bergantung pada unsur dari penegak hukum seperti : kepolisian, kejaksaan, hakim, penasehat hukum, namun juga bergantung pada peran dari Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tugas Pembimbing Kemasyarakatan, tidak hanya membimbing, membantu, mengawasi tetapi juga melindungi dan mendampingi anak selama proses sampai masa orientasi. Mereka juga berteman dengan Anak-anak serta mendengarkan pendapat mereka dan menciptakan suasana ramah Anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris yang menggabungkan antara pendekatan hukum normatif dan unsur empiris. Pendekatan normatif untuk menganalisis segala doktrin maupun teori-teori hukum dan pendekatan empiris untuk menganalisa permasalahan yang muncul. Penelitian hukum normatif empiris seringkali juga disebut sebagai hukum normatif sosiologis, dimana penelitian tersebut melihat perilaku nyata setiap orang sebagai sebab keberlakuan hukum normatif, yang mana perilaku tersebut bisa diperhatikan atau diamati dan menjadi bukti bahwa orang tersebut berperilaku sudah sesuai dengan peraturan hukum normatif dan objek hukum normatif empiris yang dalam fakta hukumnya telah sesuai dengan penerapannya atau kenyataannya.

Penelitian ini dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara langsung kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik kepolisian, Pekerja Sosial Profesional (Peksos) yang sehari-harinya melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan juga melalui studi pustaka, dokumentasi dan observasi lapangan. Sehingga seluruh data yang diperoleh selama proses penelitian akan disajikan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang ada berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan dan memberikan jawaban atas Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Belum Berusia 12 Tahun di Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kerangka Penyelesaian Perkara Anak Yang Belum Berusia 12 Tahun

1. Perspektif Prinsip Internasional

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), Resolusi PBB Nomor 40 / 33 tanggal 29 November 1985, pada Paragraf 11.1 telah memberikan kewenangan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar sebisa mungkin kasus-kasus hukum yang terkait dengan Anak dilakukan tanpa melalui pengadilan. Tujuan utama pengalihan ini adalah untuk melindungi Anak dari penghukuman yang berat dan berbagai efek negatif dari jalur pengadilan formal. Ketentuan umur yang sekurangnya-kurangnya 12 (dua belas) tahun sebagai batasan umur tanggung jawab hukum Anak telah dilaksanakan di sejumlah negara, sebagaimana rekomendasi Komisi PBB tentang Hak Anak dalam Pengamatan Umum pada 10 Februari 2007 : *The UN's General Comment number 10 (2007) on juvenile justice makes clear its view that a minimum age of criminal responsibility below the age of 12 (twelve) is not "internationally acceptable" and that all country should raise their minimum age to at least 12 (twelve) and preferably 14 or 16.* Ketentuan batas usia tersebut juga mempertimbangkan bahwa anak sejak usia 12 (dua belas) tahun memiliki kecerdasan emosional, intelektual, dan mental yang relatif stabil dan sesuai dengan psikologi anak serta budaya penduduk, etnis Indonesia, hingga dapat dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum karena dianggap sudah mengetahui hak dan kewajibannya.

2. Perspektif Nasional (Perspektif Mahkamah Konstitusi dan Perspektif Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 1 / PUU-VIII / 2010 mempertimbangkan, memutuskan dan mengadili kasus perkara konstitusi pada tingkat pertama sampai yang terakhir, dalam hal permohonan perubahan Undang Undang Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terhadap Undang Undang Dasar Tahun 1945 oleh Negara Republik Indonesia oleh KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dan Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan, bahwa batas usia minimal 12 (dua belas) tahun menjamin hak anak untuk tumbuh, berkembang dan dilindungi sebagaimana diatur pada Pasal 28 B ayat (2) UUPA. Oleh karena itu UUD 1945 tentang tanggung jawab hukum atas kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Sedangkan Pada bagian Penjelasan Umum Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa kusus mengenai sangsi terhadap Anak di tentukan berdasar pada perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun

hanya di kenai tindakan, dan bagi Anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat di jatuhi tindakan dan pidana. Oleh sebab itu, Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa : Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau di duga melakukan tindak pidana, Penyidik, PK Bapas, dan Peksos Profesional mengambil keputusan untuk : menyerahkannya kembali kepada orang tua / wali; atau mengikutsertakanya dalam program pembimbingan, pendidikan, dan pembinaan di instansi pemerintah atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan”.

Pertimbangan memberikan tindakan kepada Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun tanpa melalui proses peradilan merupakan perwujudan asas proporsional dalam Pasal 02 Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjelasan Pasal 2 huruf h menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “proporsional” adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan di atas serta mengacu pada Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya, meski tidak melalui proses peradilan pidana dan bagi mereka tetap dikenakan “tindakan”, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak.

Sistem peradilan dapat menjadi suatu keadaan yang menakutkan untuk Anak karena proses peradilan menimbulkan stres dan trauma pada Anak. Dampak proses peradilan terhadap Anak pelaku dapat terjadi sejak tahap pra persidangan (*pra-adjudikasi*), persidangan (*adjudikasi*) hingga pasca persidangan (*post adjudikasi*). Sistem ini dapat menjadi situasi yang menakutkan bagi anak karena proses pengadilan merupakan proses yang asing, tidak biasa bagi anak. Selain itu, alasan untuk melibatkan anak dalam proses hukum seringkali tidak jelas. Sistem peradilan yang dibuat dan dikhususkan oleh orang dewasa, sehingga tidak cocok untuk anak / tidak 'ramah anak' yang dalam prosesnya seringkali menimbulkan stress hingga trauma bagi anak.

Proses Penyelesaian Perkara Anak Yang Belum Berusia 12 Tahun

Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa umur yang dapat dipertanggung jawabkan pidana adalah dari 12 (dua belas) tahun sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun, karena umur yang dapat dikenakan penahanan sementara adalah anak-anak yang berumur 14 (empat belas) tahun ke atas. Untuk anak yang berusia di bawah 12 tahun

(dua belas tahun), penyidik kepolisian, pembimbing kemasyarakatan (yang selanjutnya di sebut dengan PK Bapas) serta Pekerja Sosial (atau yang selanjutnya di sebut dengan Peksos) profesional akan mempertimbangkan apakah anak tersebut harus dikembalikan kepada orang tua / wali; atau mengikuti program pendidikan / pelatihan / bimbingan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) pusat maupun daerah maksimal selama 6 (enam) bulan (Pasal 21 Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Pada tanggal 19 Agustus 2015 Pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia mengeluarkan ketentuan lebih lanjut yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganann Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Salah satu substansi dari Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 ini adalah mengatur tentang penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun. Konteks pertanggungjawaban Anak dibawah 12 (dua belas) tahun ini dalam *Black Law Dictionary* disebut dengan asas *Doli Incapax* yakni asas yang menjelaskan bahwa pada dasarnya Anak tidak mampu melakukan niat kriminal, tidak dalam usia yang bijaksana, tidak memiliki keeluasaan dan kecerdasan yang cukup untuk membedakan yang benar dan salah dan sampai sejauh mana bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dan dimana tindakan hukum terhadap mereka harus mengutamakan pemajuan dan pemulihan hak-hak mereka tanpa menghadapi proses hukum yang berlebihan. Sebaliknya, perilaku buruk atau kejahatan yang dilakukan oleh seorang Anak perlu dilihat sebagai dampak dari lingkungan sekitarnya, dimana orang dewasa di sekitarnya dianggap ikut bertanggung jawab. Anak yang melakukan kejahatan pun perlu ditempatkan dalam situasi untuk berefleksi terhadap dampak perbuatannya terhadap korban dan "dipulihkan" dengan cara dibina dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengembalikan empati, rasa kemanusiaan dan tanggung jawab sosialnya sebagai anggota masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keamanan.

Proses penanganan Anak yang berumur di bawah 12 (dua belas) Tahun yang diduga melakukan pelanggaran hukum tidak seperti pada proses tahapan penanganan pada umumnya, seperti penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan. Tetapi Penyidik, PK Bapas, dan Peksos Profesional secara bersama-sama mengambil keputusan yang tepat dan bermanfaat untuk kepentingan terbaik Anak dan tumbuh kembangnya. Sebagai dasar keputusan tersebut adalah penelitian kemasyarakatan (litmas) dari PK Bapas atas permintaan penyidik. Yang didalamnya berdasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan pedagogis Anak.

Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tidak secara rinci menjelaskan. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab IV Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur

12 (dua belas) Tahun. Proses penanganan Anak dimulai dengan diterimanya laporan dugaan tindak Pidana yang pelakunya adalah Anak. Setelah menerima Laporan dan melakukan registrasi dalam waktu 1x24 jam, Penyidik perlu memberitahukan kepada orang tua / keluarga / wali asuh Anak bahwa Anak berada di kantor Polisi. Selain itu, Petugas / Penyidik juga wajib menghubungi Pembimbing Kemasyarakatan Bapas untuk keperluan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dan Peksos Profesional setempat untuk kepentingan penyusunan Laporan Sosial. Apabila Penyidik lalai dalam memberitahukan kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan Peksos, maka secara tidak langsung Penyidik telah mengabaikan beberapa asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yakni asas keadilan, asas perlindungan bagi Anak dan asas kepentingan terbaik bagi Anak (Pasal 18 Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Pelanggaran terhadap penerapan asas perlindungan dan kepentingan terbaik untuk anak seperti disebutkan dalam Pasal 95 Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), maka bagi petugas / penyidik akan diberi berupa sanksi administratif sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk saat ini dalam proses pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, tidak perlu diteruskan ke Kejaksaan sehingga tidak ada kewajiban untuk menyerahkan SPDP ke kejaksaan. SPDP hanya diregister dalam sistem administrasi perkara internal di Kepolisian atau tidak membuat SPDP. Mengacu pada Penjelasan Pasal 21 Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Anak dibawah 12 (dua belas) tahun bukan untuk proses peradilan pidana melainkan untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bersama Penyidik, PK Bapas dan Peksos Profesional.

Di tahap ini dalam praktiknya, pada saat penerimaan laporan dari pihak korban atau ketika tertangkap tangan di beberapa kasus tertentu, tidak jarang Penyidik mengalami kesulitan dalam menentukan usia Anak, hal mana disebabkan pihak korban atau Anak tidak mengetahui pasti berapa usianya. Untuk memastikan Umur Anak sebagai mana Pasal 74 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, Penyidik harus membuktikannya dengan akta kelahiran Anak. Akta kelahiran anak merupakan bukti sah dari status kelahiran anak dan fakta yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Anak yang lahir akan tercatat di kartu keluarga dan akan mendapat nomor induk kependudukan (NIK). Apabila Anak belum memiliki akta kelahiran, maka Penyidik bisa mencari data melalui Surat Keterangan Lahir, yang dikeluarkan oleh bidan atau dokter yang menangani kelahiran Anak tersebut. Jika surat keterangan lahir juga sulit diperoleh, maka Penyidik dapat memperoleh dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat lain misalnya Ijazah atau raport sekolah, kartu Identitas Anak atau kartu Pelajar. Apabila dokumen tersebut diatas sulit juga diperoleh, maka Penyidik dapat meminta PK Bapas dan Peksos Profesional atau dokter atau ahli untuk melakukan penelitian

umur Anak sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik.

Selama pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik anak, identitas anak, anak korban dan/atau saksi anak harus dirahasiakan dalam laporan cetak maupun elektronik. Kerahasiaan identitas anak selama menjalani pemeriksaan perkara merupakan salah satu hak anak yang diatur dalam Undang Undang Peradilan Pidana Anak (SPPA), khususnya Pasal 3 ayat i. Identitas yang wajib dirahasiakan antara lain nama anak / anak korban / saksi anak / orang tua, wajah, alamat domisili / tempat tinggal serta hal lainnya yang bisa mengungkap identitas anak / anak korban / anak saksi. Menjaga kerahasiaan identitas anak dengan tidak mempublikasikannya kepada media massa merupakan bentuk perlindungan kepada Anak. Selain konteks keamanan bagi Anak, maka kerahasiaan ini mencegah Anak mendapatkan stigma negatif dari masyarakat dan lingkungan yang lebih luas. Hal penting yang harus digarisbawahi disini adalah bagi Petugas atau siapapun yang mempublikasikan identitas Anak akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Dalam keadaan tertentu, setelah selesai membuat laporan polisi, diperlukan *visum et repertum*, agar petugas / penyidik dapat membawa anak tersebut ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan *visum et repertum*. Penyidik mendapatkan STTL (Surat Tanda Terima Laporan) dan laporan tersebut akan diregister atau dicatat dalam (B-1 untuk anak) dan diisi nomor dari SPK, yang kemudian akan dimasukkan kepengurusan untuk petunjuk lebih lanjut kepada atasan. Hal yang tidak kalah pentingnya pada tahapan ini adalah apabila dalam wilayah hukum setempat tidak memiliki Pekerja Sosial Profesional, maka Penyidik wajib berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat untuk menyediakan Pekerja Sosial demi kepentingan penyusunan Laporan Sosial.

Sejak diterimanya surat Pemberitahuan dari Penyidik, dalam jangka waktu 3x24 jam, PK Bapas harus menyusun Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dan menyerahkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) kepada Penyidik. Seperti halnya PK Bapas, Peksos Profesional juga diwajibkan untuk menyusun laporan sosial dan segera menyampaikan hasilnya kepada Penyidik. Dalam menyusun Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), PK Bapas dapat meminta pendapat ahli (Pasal 68 ayat (2) PP Nomor 65 Tahun 2015). Penggalan Informasi dan penyusunan Berita Acara Wawancara / *Interview* dilakukan oleh Penyidik dalam jangka waktu 7x24 Jam, Berita Acara wawancara / *interview* juga akan dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam rapat koordinasi pengambilan keputusan. Mengingat jangka waktu tidak begitu lama, yakni 7 (tujuh) hari untuk penyidik dan 3 (tiga) hari bagi PK Bapas dan Peksos Profesional sehingga diharapkan untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya dilaksanakan Rapat Koordinasi (rakor) antara Penyidik, PK Bapas dan Peksos Profesional untuk mengambil keputusan terhadap

dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun. Tiga hari sebelum rapat koordinasi, penyidik mengirimkan undangan rapat koordinasi kepada PK Bapas, Peksos Profesional, orang tua / wali Anak, keluarga, korban. Dan bila dipandang perlu dapat juga mengundang guru, tokoh adat, tokoh agama serta berbagai pihak yang dianggap memiliki keterkaitan dengan terjadinya dugaan tindak pidana dan perlu didengar keterangannya. Pelaksanaan rapat koordinasi bisa dibuat beberapa kali sampai dengan batas jangka waktu pengambilan keputusan.

Pengambilan Keputusan sendiri dilaksanakan dalam jangka waktu maksimum 7 (tujuh) hari terhitung mulai dari tanggal rakor. (Pasal 77 ayat (02) Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015). Setelah semua pihak yang diundang telah didengar keterangannya, Penyidik, PK Bapas dan Peksos Profesional akan mengadakan Rapat Koordinasi untuk mengambil keputusan (Pasal 77 ayat (01) Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015). Apabila korban tidak hadir meski sudah diberitahukan maka pengambilan keputusann tetap dilaksanakan oleh Pennyidik, PK Bapas dan Peksoss Profesional tanpa harus menunggu kehadiran korban. Keputusan menyerahkan kembali kepada orangtua / Wali wajib memnuhi berbagai syarat berikut : Kesediaann orang tua / wali untuk membimbing, merawat, dan mengawasi anak, yang di buktikan denggan surat keterangan orang tua / wali, Kesediaann anak untuk kembali bersama orang tua / wali di buktikann dengan hasil litmas, Tidak ada ancamman dari pihak / keluarga korban, serta rekomendasi hasil litmas dari PK Bapas. (Pasal 71 Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015). Sedangkan apabila keputusan untuk mengikutseertakan daalam programm pendiidikan, pembinaan dan pembimbimngan, maka harus memenuhii syarat yakni : Rekomendasi PK Bapas dan Standarisassi lembaga pendidiikan, pembinaan dan pembimbimngan. Oleh sebab itu, pada saat pembuatan keputusan Penyidik, PK Bapas dan Peksos Profesional harus benar-benar merasa yakin bahwa semua persyaratan substantif tersebut benar akan dilaksanakan dan secara faktual dapat direalisasikan. Oleh sebab itu dalam rekomendasinya Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dan Pekerja Sosial Profesional (Peksos) harus secara tegas menyebutkan nama dan alamat LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) sebagai tempat menjalani Pendidikan / Pembinaan termasuk jangka waktu pelaksanaan pembinaan atau pendidikan tersebut. Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan secara tegas rekomendasi mengenai jangka waktu dimulainya pelaksanaan pengawasan / pembimbingan dan waktu berakhirnya, rekomendasi tersebut juga harus secara jelas tertulis dalam berita acara rapat koordinasi dan dokumen keputusan.

Setelah Keputusan ditandatangani, maka Penyidik meminta Penetapan terhadap keputusan tersebut kepada atasan Penyidik (Pasal 77 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65

Tahun 2015). Selanjutnya untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan surat keputusan tersebut oleh atasan penyidik, Surat Keputusan akan diberikan oleh Penyidik dan ditujukan untuk Ketua Pengadilan Negeri setempat agar dapat diterbitkan Surat Penetapan. Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri ini bersifat menerangkan yang dibuat mengacu pada Surat Keputusan hasil rapat koordinasi dan Surat Ketetapan dari atasan penyidik. Tiga hari setelah permintaan penetapan diterima oleh Penyidik, Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan Surat Penetapan terhadap perkara Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun. Surat Penetapan selanjutnya akan disampaikan kepada Penyidik, dan wajib untuk diteruskan kepada PK Bapas dan Peksos Profesional. Dan apabila Surat Penetapan Pengadilan diterima oleh Penyidik maka Penyidik wajib untuk segera melaksanakan Penetapan pengadilan. Dalam hal Penetapan Keputusan Anak diserahkan kembali kepada orang tua / wali, maka Penyidik menyerahkan Anak kembali ke orang tua / wali didampingi oleh PK Bapas dan Peksos Profesional.

Penyerahan Anak oleh Penyidik kepada orang tua / wali dibuat dengan Berita Acara penyerahan. Dalam penyerahan tersebut, PK Bapas dan Peksos Profesional serta orang tua / wali Anak menandatangani berita acara dan mendapatkan salinan berita acara penyerahan yang telah dibuat oleh Penyidik. Selanjutnya Penyidik menyampaikan Salinan Berita Acara Penyerahan yang sudah dibubuhi tandatangan dari semua pihak yang terlibat kepada Ketua PN Setempat sebagai bukti bahwa Penetapan Pengadilan telah dilaksanakan. Sedangkan apabila dalam hal keputusan yang ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri adalah mengikutsertakan Anak dalam program pembimbingan, pembinaan dan pendidikan, maka Penyidik menyerahkan Anak kepada LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) dan membuat Berita Acara Penyerahan Anak didampingi oleh PK Bapas dan Peksos Profesional. Kemudian memberikan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagai bukti bahwa Penetapan Pengadilan telah dilaksanakan.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Belum Berusia 12 Tahun di Balai Pemasarakatan Kelas I Manado

Kedudukan hukum dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan (PK Bapas) menurut aturan perundangan Indonesia dapat ditemukan dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan. Pasal 1 angka 23 berbunyi : Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasarakatan yang melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Dan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana pada Pasal 1 angka 13 berbunyi : Pembimbing Kemasyarakatan

adalah Pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Kedua Undang Undang tersebut secara tegas mengamankan peran sentral Pembimbing kemasyarakatan Bapas dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam penyusunan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap Anak. Penyidik diharuskan untuk meminta saran dan pertimbangan dari PK Bapas. Penelitian kemasyarakatan (litmas) adalah sesuatu yang harus diperhatikan di tiap proses peradilan pidana. Apabila putusan pengadilan tidak mempertimbangkan penelitian kemasyarakatan (litmas) dari PK Bapas, maka putusan tersebut batal demi hukum.

Peran strategis Pembimbing kemasyarakatan Bapas di mulai sejak *pra-adjudikasi*, *adjudikasi*, sampai dengan *post adjudikasi*. PK Bapas diharuskan untuk melakukan pengawasan, pembimbingan dan pendampingan terhadap Anak di setiap tahapan proses Peradilan Pidana, serta menyusun rencana dan membuat penilaian terhadap program layanan pendidikan, pembinaan dan perawatan kepada Anak dimulai dari penempatan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) ataupun ketika menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam hal rehabilitasi sosial Anak sebagai korban dan saksi serta atas dasar rujukan (penetapan diversifikasi dan putusan pengadilan) dan titipan (kepolisian dan Kejaksaan).

Balai Pemasarakatan Kelas I Manado adalah salah satu UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pemasarakatan yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara, melalui Pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatannya, dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan permintaan pendampingan terhadap Anak. Balai Pemasarakatan Kelas I Manado saat ini adalah satu-satunya Balai Pemasarakatan (Bapas) yang berada di Propinsi Sulawesi Utara. Cakupan wilayah kerja yang sangat luas tersebut dibantu dengan 4 (empat) Pos Bapas, yang berada di Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kota Kotamobagu dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Meskipun dengan segala permasalahan dan keterbatasan yang ada, Balai Pemasarakatan Kelas I Manado senantiasa mengemban tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Belum Berusia 12 (dua belas) Tahun, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas I Manado (PK Bapas Manado) berperan mulai pada saat Kepala Bapas Manado menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan yang akan melaksanakan tugas setelah menerima surat permintaan dari penyidik. Selanjutnya untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian perkara Anak, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado akan

melakukan koordinasi dengan penyidik dengan menggunakan teknologi informasi terlebih dahulu (koordinasi melalui Telepon, *WhatsApp*, *email* atau sarana komunikasi lainnya) untuk persiapan rencana pendampingan awal Anak. Dan segera setelah surat perintah dari Kepala Bapas Manado terbit, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado akan melaksanakan tugas, menemui penyidik dan melakukan verifikasi terkait identitas Anak, usia Anak, serta bukti sah maupun data dukung yang ada. Setelah memastikan segala informasi yang diterima sudah jelas dan valid, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado melaksanakan penggalian data dan informasi terkait data Anak, keluarga, korban, lingkungan sosial untuk menemukan data dan informasi terkait perbuatan pidana dan alasan kenapa Anak melakukan perbuatan tersebut, serta kondisi lain yang berpengaruh pada perbuatan anak.

Pada saat pengambilan data dan informasi Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado akan menyampaikan dengan jelas mengenai tujuan dari penggalian data dan informasi kepada Anak, korban, saksi-saksi, ahli dan responden lainnya. Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado juga terlihat mampu beradaptasi dengan responden dengan melihat usia dan jenis kelamin serta kondisi psikologis responden, (anak, remaja, dewasa – laki laki, perempuan atau orang berkebutuhan khusus). Kemampuan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado tersebut juga dapat diperhatikan dengan pemilihan kosa kata yang sederhana, yang mudah dipahami Anak dan penggunaan bahasa daerah yang lebih mudah untuk dimengerti oleh Anak. Dalam pengambilan data dan informasi ini, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado juga sering menekankan pentingnya kejujuran dan kebenaran kepada Anak maupun responden. Apabila Anak maupun responden berbohong atau tidak mengungkapkan data atau informasi yang sebenarnya, maka Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado terlihat cukup sabar dan tidak menekan atau memaksakan agar pertanyaannya dijawab.

Seluruh data dan informasi yang didapatkan, selanjutnya dianalisa dan akan dijadikan bahan rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado. Dan dalam jangka waktu 3x24 jam, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado segera menyusun hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tersebut dan memberikan hasil Litmas / Penelitian Kemasyarakatan kepada Penyidik. Dalam perkara Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun, sumber data primer PK Bapas Manado berasal dari informasi diperoleh dari keterangan Anak pelaku, keterangan korban, dan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan ahli. Sedangkan data sekundernya, yang diperoleh melalui pengumpulan data dan informasi dari benda yang diperoleh dari Anak yang seluruhnya atau sebagiannya diduga telah diperoleh karena tindak pidana atau karena tindak pidana itu. Tahapan wawancara dilaksanakan dengan cara bertemu langsung dan bertanya jawab langsung antara PK Bapas Manado dengan Anak, korban, saksi-saksi dan ahli. Wawancara dilakukan secara terstruktur

dimana PK Bapas Manado akan mencari tahu dengan pasti informasi yang ingin digali dari Anak dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang sistematis dan mudah di pahami. Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado juga biasanya menggunakan alat bantu seperti handphone, alat perekam, kamera, dan barang lainnya. Selanjutnya Pengamatan atau observasi dilakukan secara langsung oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado, apabila Anak, korban atau saksi tidak mampu atau tidak mau berkomunikasi secara verbal. Melalui pengamatan, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado akan mencatat data dan informasi yang berhubungan dengan perilaku dan kondisi yang berpengaruh kepada tingkah laku Anak, sebelum atau pada saat dan sesudah perbuatan yang dilaporkan terjadi. Dan apabila dipandang perlu, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado dapat meminta penyidik untuk melakukan tes mencakup pemeriksaan kesehatan, kondisi fisik, kondisi psikis, kondisi mental Anak. Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado akan melakukan penelusuran dokumen yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan peristiwa pidana yang diduga telah dilakukan oleh Anak.

Tiga hari sebelum Rapat koordinasi (Rakor) penyidik mengirimkan undangan rapat koordinasi kepada Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado, Pekerja Sosial Profesional (Peksos), orang tua / wali Anak, keluarga, korban, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama atau pihak lain yang dianggap memiliki keterkaitan dengan terjadinya dugaan tindak pidana dan yang perlu didengar keterangannya. Pada saat pelaksanaan Rapat koordinasi (Rakor) untuk pengambilan keputusan Penyelesaian Perkara Anak Yang Belum Berusia 12 (dua belas) Tahun, rapat koordinasi (rakor) di buka penyidik dengan memperkenalkan pihak-pihak yang hadir dan memberikan informasi terkait maksud serta tujuan pelaksanaan rapat koordinasi (rakor), dan menyampaikan tata tertib rapat koordinasi untuk disepakati bersama semua pihak yang hadir. Selanjutnya Penyidik akan menjelaskan tentang agenda rapat koordinasi dan Berita Acara Interview, kemudian memberikan kesempatan kepada PK Bapas Manado untuk menguraikan secara jelas hasil Litmas beserta rekomendasi yang diberikan. Setelah itu penyidik memberikan kesempatan kepada Peksos profesional untuk menjelaskan hasil dari laporan sosial mereka dan program intervensi yang direkomendasikannya serta mendengarkan keterangan Anak dan Orang tua / wali Anak untuk memberitahukan segala sesuatu terkait dengan tindak pidana Anak serta solusi yang diharapkan. Selanjutnya mendengarkan tanggapan dan solusi yang diinginkan dari Korban / Anak Korban / Orang tua / Wali. Dan apabila dipandang perlu, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado melalui Penyidik akan menghubungi berbagai pihak seperti tokoh masyarakat / adat, tokoh agama, guru maupun ahli agar mendapatkan keterangan / informasi yang berkaitan untuk kepentingan pengambilan keputusan.

Dalam pengambilan keputusan bersama Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado senantiasa melihat fakta hukum dan bukti-bukti terjadinya perbuatan pidana sesuai analisa hukum yang berdasar atas pertimbangan sosiologis, psikologis dan pedagogis (Pasal 69 ayat (02) Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015), memperhatikan asas kepentingann terbaik untuk Anak dan kelangsungann hidup serta tumbu kembangn Anak, mempertimbangkan kebutuhan korban dan dampak yang timbul dari perbuatan kepada korban serta upaya-upaya yang perlu dilakukan agar korban juga terlindungi dan penerimaan / pengintegrasian Anak dengan masyarakat. Selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado memastikan kesanggupan orang tua / wali Anak untuk membimbing, merawat, mendidik, dan membina Anak, keinginan Anak itu sendiri untuk kembali bersama orang tua / wali Anak serta tidak ada ancaman dari pihak korban dan keluarganya apabila keputusan bersama adalah menyerahkan kembali kepada orangtua / wali Anak. Sedangkan apabila hasil keputusan bersama adalah mengikutsertakan Anak dalam program pembimbingan, pendidikan dan pembinaan, maka Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado akan memastikan secara terperinci dimana tempat dilaksanakan Pendidikan / Pembinaan, berapa jangka waktu dimulainya dan kapan waktu berakhirnya pelaksanaan pengawasan / pembimbingan Anak tersebut.

Setelah Surat Penetapan terhadap perkara Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dikeluarkan oleh Ketua PN setempat diterima oleh penyidik dan oleh penyidik telah meneruskannya kepada Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado. Selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado yang telah menerima Surat Penetapan tersebut akan mendampingi penyidik untuk menyerahkan anak untuk kembali bersama dengan orang tua / wali Anak. Dalam penyerahan tersebut, PK Bapas Manado bersama Peksos Profesional serta orang tua / wali Anak akan menandatangani berita acara penyerahan yang telah dibuat oleh Penyidik sebagai bukti bahwa Penetapan Pengadilan telah dilaksanakan. Sedangkan apabila keputusan yang ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri adalah mengikutsertakan Anak dalam program pembimbingan, pendidikan dan pembinaan. Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado akan mendampingi penyidik untuk menyerahkan Anak ke LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial).

Setelah Anak di kembalikan kepada orang tuaa / wali Anak akan menjalni programm pembimbingan, pendidickan dan pembinan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) maka Kepala Bapas Manado memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan yang ditunjuk untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado berlanjut dengan menyusun rencana untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan dan pembimbingan terhadap Anak, PK Bapas Manado akan berkoordinasi dengan Pekerja Sosial Profesional (Peksos) yang melakukan

Pengawasan dalam pelaksanaan program di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial). Dan selanjutnya Pekerja Sosial Profesional (Peksos) akan menyampaikan laporan hasil pengawasannya kepada Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado. Kemudian laporan hasil pengawasan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado maupun Peksos akan dilaporkan kepada Kepala Bapas Manado. Dan Kepala Bapas Manado menyampaikan hasil pengawasan pelaksanaan penetapan putusan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan kepada Penyidik.

Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado juga berperan aktif dalam memenuhi hak Anak untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, mendapatkan program pembimbingan dan program pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan usia Anak serta hak lainnya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Peran terhadap Anak tersebut terus dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado yang sejalan dengan prinsip dasar penanganan Anak. Dimana empat prinsip dasar yang terkait dengan anak, yaitu kepentingan terbaik untuk anak, tidak membeda-bedakan / nondiskriminasi, menghormati pendapat anak dan perkembangan anak harus menjadi panduan dasar dalam memperlakukan anak.

SIMPULAN

Hadirnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 telah mempengaruhi tata cara dalam proses peradilan Anak. Salah satunya terkait tentang penanganan Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun yang lebih mengedepankan pembinaan dan pemulihan hak-hak Anak tanpa harus dikenai tindakan hukum yang berlebihan. Proses penanganan Anak dibawah Usia 12 (dua belas) Tahun yang diduga melakukan pelanggaran hukum dilakukan pengambilan keputusan secara bersama-sama antara Penyidik Kepolisian, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado melalui Pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatannya berperan penting dalam sistem peradilan pidana Anak. Peran yang sangat strategis tersebut dapat diketahui dari banyaknya tugas dan fungsi yang memerlukan peran dari Pembimbing Kemasyarakatan dari mulai *pra-adjudikasi*, *adjudikasi*, hingga *post adjudikasi* yang didalam setiap tahapan tersebut Pembimbing Kemasyarakatan Manado melakukan penyusunan penelitian kemasyarakatan (litmas), pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak. Peran yang strategis tersebut juga menuntut Pembimbing Kemasyarakatan Manado untuk

memahami prinsip-prinsip perlakuan terhadap Anak dalam penyelesaian perkara Anak dibawah Usia 12 (dua belas) Tahun demi terciptanya kepentingan terbaik untuk Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Cetakan Pertama, Yogyakarta : Laksbang Grafika.
- Ahmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta : Kencana.
- Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Akademi Pressindo.
- Aziz, A. 1998. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Medan : USU Press.
- Dini Wahyuni Harahap. 2015. *"Sistem Peradilan Pidana Yang Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pindana*. Medan : USU Press.
- DS. Dewi dan Fatahilah A. Syukur. 2011. *Mediasi Penal : Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. cetakan pertama, Depok : Indie Publishing.
- Ichwan, M. 2012. *Peran dan Fungsi Pekerja Sosial (Social Worker)*. Jakarta.
- Irwansyah. 2022. *Penelitian Hukum pilihan metode & praktik penulisan artikel*. yogyakarta : Miira Buana Media.
- Lilik Mulyadi. 2005. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti.
- Maidin Gultom. 2021. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Cetakan Keenam, Bandung : PT Refika Aditama.
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*. Cetakan kedua, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Nandang Sambas. 2010. *"Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia"*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pramono, Ali Muhammad, 2020. *Monograf Penelitian Kemasyarakatan "guna kepentingan terbaik bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum*. Jombang : Ainun Media.
- Purnianti. 2002. *"Analisis situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia*.
- Purnianti, Supatmi M. S. & Tinduk, N. M. M., 2003. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice Sistem) di Indonesia*. Jakarta : UNICEF.

- R. Wiyono. 2019. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Cetakan kedua, Jakarta : Sinar Grafika.
- Rusli Muhamad. 2020. Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, Cetakan Pertama Jakarta : FH UII Press.
- Said Sampara dkk. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Yogyakarta : Total Media.
- Soerjono Soekanto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press.
- Soetodjo, Wagiaty. 2006, "Hukum Pidana Anak". Bandung : PT. Refika Aditama.
- Suseno Hadi. 2010. "Kriminalisasi Anak (Tawaran, Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan)" Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suteki dan Galang Taufani. 2020. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Cetakan ketiga, Depok : PT Raja Grafindo Persada.
- Wagiaty. 2006. "Hukum Pidana Anak," Bandung : Refika Aditama.
- Y, Ambeg Paramarta. 2014. Sistem Pemasarakatan, Jakarta : Lembaga Kajian Pemasarakatan.
- Zainudin Ali. 2019. Sosiologi Hukum, cetakan ketiga belas, Jakarta : Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang Undang Dasar 1945 (amandemen kedua) : Pasal 28 B ayat (2)

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak